



| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD30/02 |
| | | Tanggal: 7 September 2023 |
| | STANDAR - SPMI | Revisi: 02 |
| | | Halaman: 1 dari 8 |

STANDAR IDENTITAS

| | | |
|--------------|---|---|
| Perumusan | : | Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM |
| Pemeriksaan | : | Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si |
| Persetujuan | : | Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM |
| Penetapan | : | Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU |
| Pengendalian | : | Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD30/02 |
| | STANDAR - SPMI | Tanggal: 7 September 2023 |
| | | Revisi: 02 |
| | | Halaman: 2 dari 8 |

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


Rasional

Standar Identitas ini disusun sebagai dasar, landasan, dan semangat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Esa Unggul dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya; serta sebagai ciri khas untuk membedakan Universitas Esa Unggul dengan perguruan tinggi yang lain sehingga dapat dengan mudah dikenali dan diapresiasi sebagai perguruan tinggi yang “Unggul” dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD30/02 |
| | | Tanggal: 7 September 2023 |
| | STANDAR - SPMI | Revisi: 02 |
| | | Halaman: 3 dari 8 |



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar identitas:

1. Penetapan: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor bidang Pembelajaran, Direktur/Dekan, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala KPM;
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Standar Identitas adalah kriteria minimal tentang ciri khas yang dimiliki sebuah institusi agar mudah dikenali orang lain dan agar mudah dibedakan dari institusi lainnya.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- Sivitas akademik Universitas adalah sivitas akademik, tenaga kependidikan dan semua pihak yang bernaung di bawah nama universitas.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.


| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD30/02 |
| | | Tanggal: 7 September 2023 |
| | STANDAR - SPMI | Revisi: 02 |
| | | Halaman: 4 dari 8 |

- Yayasan adalah “Yayasan Kemala Pendidikan Bangsa” selaku Badan Hukum yang menyelenggarakan Universitas Esa Unggul yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 1986 berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu.
- Universitas Esa Unggul yang selanjutnya disingkat dengan UEU adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan.
- Statuta UEU adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Esa Unggul yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Esa Unggul.
- Himne adalah nyanyian pujaan (untuk Tuhan dan sebagainya).
- Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya.
- Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat yang diikatkan pada ujung tongkat atau tiang yang dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya sebagai tanda, panji-panji, atau tunggul.

Pernyataan Isi Standar

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

1. Seluruh Sivitas akademika UEU wajib mengetahui, memahami dan menginternalisasi Visi UEU yaitu Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.
2. Seluruh Sivitas akademika UEU wajib menginternalisasi dan melaksanakan Misi UEU yaitu :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
 - b. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
 - c. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
 - d. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. Seluruh Sivitas akademika UEU wajib menginternalisasi dan turut serta mewujudkan Tujuan UEU yaitu:
 - a. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
 - b. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
 - c. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.


| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD30/02 |
| | | Tanggal: 7 September 2023 |
| | STANDAR - SPMI | Revisi: 02 |
| | | Halaman: 5 dari 8 |

d. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

4. Seluruh Sivitas akademika UEU, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UEU wajib mengetahui dan menginternalisasi VISI EMASKU yang bermakna: VISI (visioner), E (etika), M (motivator), A (adil), S (semangat), K (kerjasama) dan U (unggul).

Logo, Bendera, dan Himne Universitas

5. Seluruh Sivitas akademika UEU wajib mengetahui Logo UEU yaitu berupa tiga bilah lengkung berwarna biru dan jingga yang melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi; bola biru tiga dimensi yang terletak ditengah-tengah pusaran dinamis melambangkan bola dunia; dan seberkas cahaya yang menyinari bola biru menggambarkan kontribusi dan reputasi universitas pada tingkat global.
6. Seluruh Sivitas akademika UEU, wajib mengetahui makna huruf “e” pada Logo UEU yaitu merupakan singkatan dari kata Esa yang bermakna bahwa UEU berkomitmen untuk selalu mempunyai kompetensi inti yang khas dan berbeda (unik) dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, serta terus berupaya menjadi pelopor dalam pengembangan IPTEKS.
7. Seluruh Sivitas akademika UEU, wajib mengetahui makna huruf “u” pada Logo UEU yaitu merupakan singkatan dari kata Unggul yang bermakna bahwa UEU bercita-cita untuk senantiasa menjadi yang terbaik dalam berkontribusi terhadap pengembangan IPTEKS serta dalam mendiseminasikan dan mengaplikasikannya bagi kepentingan bangsa dan negara.
8. Seluruh Sivitas akademika UEU, wajib mengetahui Bendera UEU yaitu bendera dengan warna dasar putih dengan lambang berwarna biru dan jingga, dan tulisan Esa Unggul berwarna biru tua.
9. Seluruh Sivitas akademika UEU, wajib mengetahui Bendera Fakultas yaitu Bendera UEU yang dibedakan oleh warna dasar dengan ciri khas setiap fakultas sebagai berikut:
- a. Fakultas Hukum berwarna dasar merah;
 - b. Fakultas Psikologi berwarna dasar ungu;
 - c. Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan berwarna dasar hijau muda;
 - d. Fakultas Fisioterapi berwarna dasar putih;
 - e. Fakultas Teknik berwarna dasar biru tua;
 - f. Fakultas Ekonomi berwarna dasar abu-abu;
 - g. Fakultas Ilmu Komunikasi berwarna dasar kuning;
 - h. Fakultas Ilmu Komputer berwarna dasar biru muda;

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD30/02 |
| | | Tanggal: 7 September 2023 |
| | STANDAR - SPMI | Revisi: 02 |
| | | Halaman: 6 dari 8 |

- i. Fakultas Desain dan Industri Kreatif berwarna dasar jingga;
- j. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar coklat;
- k. Fakultas Farmasi berwarna dasar hijau tua-biru tua;
- l. Fakultas Kedokteran berwarna dasar hijau tua; dan
- m. Program Pascasarjana berwarna dasar merah tua.


10. Seluruh Sivitas akademika UEU wajib mengetahui dan telah mendengar Himne UEU yaitu himne dengan lirik/teks yang dikarang oleh Prof.Dr.Kemala Motik Abdul Gafur, dengan nada dan irama yang diciptakan oleh Pranajaya.

Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh sivitas akademika UEU tentang Visi, Misi dan Tujuan UEU melalui *website* universitas, majalah dinding, poster, *banner*, maupun dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru.
2. Menyebutkan dan mengingatkan kembali akan Visi, Misi dan Tujuan UEU kepada seluruh sivitas akademika UEU pada setiap permulaan acara rapat internal dan forum ilmiah.
3. Memasang Bendera UEU pada tiang bendera di depan gedung utama universitas.
4. Memasang seluruh Bendera Fakultas di atas panggung *ballroom* pada setiap acara wisuda, *dies natalis* dan penerimaan mahasiswa baru (*welcoming day*).
5. Memasang Bendera Fakultas pada pintu masuk dan/atau ruang penerimaan tamu di setiap fakultas.
6. Memproduksi jas almamater UEU, mendistribusikannya kepada seluruh sivitas akademika, dan mewajibkan kepada seluruh sivitas akademika untuk mengenakannya pada setiap acara yang membawa nama universitas/fakultas.
7. Mencantumkan Logo UEU pada setiap media yang berkenaan dan/atau membawa nama universitas, seperti pada jas almamater, amplop, kop surat, media promosi, dokumen SPMI, naskah akademik maupun surat keputusan Pimpinan UEU.
8. Memperdengarkan Himne UEU kepada seluruh sivitas akademika pada setiap acara wisuda, *dies natalis* dan kunjungan tamu kehormatan.

Indikator Ketercapaian

1. Seluruh Sivitas akademika UEU telah mengetahui, memahami, dan menginternalisasi Visi, Misi dan Tujuan UEU dengan baik.
2. Visi, Misi dan Tujuan UEU telah disosialisasikan melalui media *website*, majalah dinding, poster, *banner*, dan melalui kegiatan orientasi mahasiswa baru.

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD30/02 |
| | | Tanggal: 7 September 2023 |
| STANDAR - SPMI | | Revisi: 02 |
| | | Halaman: 7 dari 8 |

3. Visi, Misi dan Tujuan UEU telah disosialisasikan pada setiap acara rapat internal dan forum ilmiah.
4. Bendera UEU telah dipasang pada tiang bendera di depan gedung utama universitas.
5. Bendera Fakultas telah dipasang pada setiap pintu masuk dan/atau ruang penerimaan tamu fakultas dan di atas panggung *ballroom* pada setiap acara wisuda, *dies natalis* dan penerimaan mahasiswa baru.
6. Logo UEU telah dicantumkan pada jas almamater, amplop, kop surat, media promosi, dokumen SPMI, naskah akademik, dan surat keputusan Pimpinan UEU.
7. Jas almamater telah diproduksi dan didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika UEU.
8. Himne UEU telah diperdengarkan pada acara wisuda, *dies natalis* dan kunjungan tamu kehormatan.


Indikator Ketercapaian

| No Indikator | Indikator | Ukuran | Baseline | Target | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Keterlaksanaan sosialisasi VMTS | Kali/tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Keterlaksanaan pemahaman VMTS | Kali/tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ketersediaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) | Tersedia/tidak | Tersedia | Tersedia | Terse dia | Terse dia | Tersedi a | Tersedi a |
| 4 | Ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) | Tersedia/tidak | Tersedi a | Tersedi a | Terse dia | Terse dia | Tersedi a | Tersedi a |

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Identitas
- Prosedur Terkait Standar Identitas

Referensi

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD30/02 |
| | | Tanggal: 7 September 2023 |
| | STANDAR - SPMI | Revisi: 02 |
| | | Halaman: 8 dari 8 |

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.